



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpn Ka. Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0604/I03.08/MN/1999
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh yayasan YPE Pusat Semarang Nomor: 272/C/YPE.P/IX/1998 tanggal 26 September 1998, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
 2. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi sekolah swasta
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK swasta
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Ekonomi Pusat
Alamat	: Jl.Truntum Raya 8 Kec. Tlogosari Semarang
Nama SMK	: SMK YPE Bhakti Karya Kodya Tegal
Program studi	: 1. Akuntansi 2 (dua) kelas 2. Manajemen Bisnis 2 (dua) kelas
Alamat sekolah	: Jl. Kolonel Sugiono Kodya Tegal

Mulai tahun pelajaran 1999/2000 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH

1. Walikota KDH Tk. II Kodya Tegal
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kakandep Dikbud Kodya Tegal